

## LAW OBLIQUE TERHADAP APARATUR SIPIL NEGAR (ASN) YANG MELANGGAR HUKUM DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE

<sup>1</sup> Imam Subekti, <sup>2</sup>Sulhan

<sup>1,2</sup> Universitas Ibnu Chaldun-Jakarta

Email : [1imam.sbkt22@gmail.com](mailto:1imam.sbkt22@gmail.com), [2d.sulhan02@gmail.com](mailto:2d.sulhan02@gmail.com),

### Abstrak

Menganalisis dan memahami prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan *good governance* dan pemerintahan yang baik, untuk mengetahui, menganalisis dan memahami usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen *stakeholders* tentang *good governance* dan pemerintahan yang baik, untuk mengetahui, menganalisis dan memahami realitas penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak Pidana. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian. Dalam melakukan penelitian digunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan *good governance* dan pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi *good governance* adalah: Orientasi Ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; Orientasi ini mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya, seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya, akuntabilitas, *securing of human right, autonomy und devolution of power, dan assurance of civilian control*. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi ini, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Usaha-usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen *stakeholders* tentang *good governance* dan pemerintahan yang baik adalah bahwa *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU) Mencapai kondisi sosial- ekonomi di atas, proses pembentukan pemerintahan yang berlangsung secara demokratis mutlak dilakukan. Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, *Good and Clean Governance* dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua unsur yang saling terkait: negara dan Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat sektor swasta. Negara dengan birokrasi pemerintahannya

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

dituntut untuk mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Merealisasikan prinsip-prinsip *Good and Clean Governance*, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Hukum, Good Governance**

### *Abstract*

*Analyze and understand procedures and mechanisms that are implementative in implementation good governance and good governance, to know, analyze and understand the efforts made in increasing the understanding of all components stakeholders about good governance and good governance, to know, analyze and understand the reality of law enforcement against Civil Servants who commit criminal acts. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data was obtained from the field by conducting interviews and case studies with related parties. Secondary data is obtained through library research or documentation studies to obtain secondary data. Through this research, thoughts, doctrines, opinions or conceptual thoughts were obtained from previous research related to the object of research study. In conducting the research, legal materials were used consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results showed that procedures and mechanisms are implementative in the administration good governance and good governance is the implementation of good governance, clean and authoritative sustainable development and social justice, functional aspects of effective and efficient government in making efforts to achieve national goals. Orientation good governance are: the Ideal Orientation of the State which is directed at achieving national goals; This orientation refers to democratization in the life of the state with its constituent elements, such as: legitimacy (whether the government is elected and has the trust of its people, accountability, securing of human right, autonomy und devolution of power, dan assurance of civilian control. Government that works ideally, namely effectively, efficiently in making efforts to achieve goals rational. This orientation depends on the extent to which the government has competence and extent of political and administrative structures and mechanisms function effectively and efficiently. Efforts to be made in improve understanding of all components stakeholders about good governance and good governance is that governance and good governance on basically not regulated in a law (UU) Reach social- above, the process of forming a democratic government absolutely done. As a paradigm for managing state institutions, Good and Clean Governance can be realized optimally if it is supported by two elements interrelated: the state and civil society in which there is a private sector. The state with its government bureaucracy is required to change the pattern of service from the*

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

*perspective of an elitist bureaucracy to a populist bureaucracy. Populist bureaucracy is governance that is service-oriented and pro-interests public. Realize the principles Good and Clean Governance, policy regional autonomy can be used as a medium for transforming the embodiment of the model government that sustains the growth of a culture of democracy in Indonesia.*

*Keywords: Law Enforcement, Law Violation, Good Governance*

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 menurut para penyusunnya mengandung perintah yang mewajibkan pemerintah/penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ketenteraman tersebut sebagai konsekuensi dari pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, yaitu Negara berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara materil, maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Pembangunan secara materil dalam hubungannya dengan sumber daya manusia, berarti pembangunan unsur-unsur diluar kejiwaan manusia seperti pembangunan ekonomi, teknologi, dan sarana-sarana fisik kehidupan, sedangkan pembangunan spiritual berarti pembangunan unsur-unsur kejiwaan manusia seperti pembangunan moral dan pembangunan pendidikan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 sampai terjadinya gerakan reformasi telah ada beberapa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan peraturan perundang-undangan lain yang dapat dianggap sebagai aturan pelaksanaan dari ketentuan konstitusional itu, seperti perundang-undangan Pidana Umum undang-undang korupsi, TAP MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-undang Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri dan lain-lain, tetapi pelaksanaannya tidak mencapai sasaran secara optimal, malah korupsi dan penyalahgunaan wewenang terus meluas sehingga akhirnya timbul gerakan rakyat berupa reformasi total yang sampai saat belum tuntas.

MPR hasil awal reformasi telah menetapkan Kebijakan Nasional tentang upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi dan Nepotisme (KKN).

- a. Dalam konsiderans Tap MPR No. XI/MPR/1998 ditentukan bahwa MPR mengkonstatir terjadinya penyelenggaraan negara dengan pemutusan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden Mandataris MPR yang berakibat

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

tidak berfungsinya lembaga-lembaga tinggi negara serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. MPR juga berpendapat bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna.

- b. Di samping itu MPR menyatakan keyakinannya bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. "Dalam rangka merehabilitasi seluruh kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggaraan negara yang dapat dipercaya, melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme" demikian ketetapan Lembaga Negara Tertinggi.

Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diselenggarakan tanggal 10 sampai dengan 13 Nopember 1998 telah membahas masalah korupsi, kolusi dan nepotisme yang bahan-bahannya disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pada hari itu juga ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Berdasarkan TAP MPR tersebut penyelenggaraan negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Menghindarkan praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; seseorang yang terpercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud tadi, dilakukan oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah dan Masyarakat. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten penegakan hukum. Supaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, kelompok dan kroninya maupun pihak swasta/ konglomerat dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan. Dalam kenyataannya, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

secara optimal, sehingga penyelenggara Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Penyelenggaraan Negara, antar Penyelenggaraan Negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara negara antar Penyelenggara negara melainkan juga Penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang tersebut diatas memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 itu merupakan bagian atau sub-sistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini meliputi para Penyelenggara Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara dan atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap menaati rambu-rambu

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

hukum yang berlaku. Agar undang-undang dimaksud dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara, sebelum, selama dan setelah menjabat termasuk meminta keterangan, baik dari mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga ini. Dalam Undang-undang diatur tentang kewajiban para Penyelenggara Negara antara lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam undang-undang ini berlaku bagi Penyelenggara Negara, Masyarakat dan Komisi Pemeriksa sebagian upaya preventif dan refresif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas umum penyelenggara negara, hak dan kewajiban penyelenggara negara, sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan moralitas dan sosial.

cukup untuk bisa dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai kualitas diri yang baik.

F.X. Oerip S. Poerwopoespito mengatakan bahwa pada dasarnya kualitas manusia secara total ditentukan oleh:

1. Kualitas Teknis: Kualitas yang berkaitan dengan kesehatan seseorang, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kualitas Fisik: Kualitas yang berkaitan dengan kesehatan seseorang (artinya seberapa sehat dia dalam melakukan pekerjaannya)
3. Kualitas Sikap Mental: Kualitas yang berkaitan dengan konsepsi perilaku jiwa seseorang dalam bereaksi atas dasar situasi yang mempengaruhi.

Penyelenggara pemerintahan yang telah mempunyai kualitas tersebut, maka dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif. Kualitas Pegawai Negeri yang baik dalam setiap aparatur Negara, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab baik secara materil maupun moril terhadap semua tugas-tugas yang dipikulnya, serta tumbuh kesadaran untuk selalu menjunjung tinggi peraturan yang ada. Pemerintah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, maka diberlakukanlah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tersebut, ditetapkan dalam Surat menetapkan kewajiban dan larangan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Adapun kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; Dan,
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Kewajiban dan larangan tersebut, apabila dilanggar atau tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pegawai Negeri Sipil selain ketentuan di atas tentang adanya larangan dan kewajiban, juga mempunyai hak-hak untuk digunakan seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan mengenai kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil telah dibentuk dan diberlakukan, tidak jarang ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kedisiplinan tersebut. Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, bisa saja dikarenakan oleh hak-hak yang diperolehnya tidak sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan manusia pada masa sekarang ini semakin kompleks, akan tetapi mungkin kebutuhan hidup yang semakin banyak tersebut bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Pemerintah telah menaikkan gaji serta tunjangan, namun tetap saja terjadi pelanggaran, kemungkinan faktor utama yang menjadi hambatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

terletak pada diri pegawai itu sendiri. Tindakan yang menyimpang seperti: korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar, dan berbagai bentuk pelanggaran tersebut akan selalu terjadi, bila dalam diri PNS belum terbentuk suatu kesadaran dan suatu etika yang dituangkan dalam Nilai-nilai Perilaku Kedinasan.

Adapun materi nilai-nilai perilaku kedinasan tersebut antara lain:

1. Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya wajib berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme di bidang tugasnya.
2. Pegawai Negeri Sipil karena kedudukan atau jabatannya wajib menyimpan informasi resmi negara yang sifatnya rahasia.
3. Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kedinasan yang berlaku.
4. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
5. Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya senantiasa mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan *good governance* dan pemerintahan yang baik; Apa usaha-usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen *stake holders* tentang *good governance* dan pemerintahan yang baik; Bagaimana realitas penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak Pidana.

## **B. Kerangka Teori dan Konsep**

### **Teori Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan**

Michalowski mengemukakan bahwa kriminalitas adalah kategori yang dibuat menurut kacamata orang yang melihatnya, tingkah laku tertentu disebut “kejahatan.” Memahami kejahatan tidak dapat dilakukan dengan mencari hubungan sebab akibat seperti yang dilakukan oleh aliran pemikiran positifis. Memahami kejahatan harus memperjelas proses interaksi antara pelaku dan pengamat yang kemudian menghasilkan label kejahatan yang diterapkan kepada orang yang terlibat dalam tingkah laku yang dicap sebagai kejahatan. Menurut Lemert, suatu peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan reaksi yang diberikan kepadanya tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa orang tersebut adalah menyimpang. Menjadi seorang penyimpang harus terdapat tindakan, sejumlah reaksi, dan sejumlah kontra reaksi sebelum menengarai bahwa orang tersebut sebagai penjahat. Pada tindakan pertama atau serangkaian tindakan awal, dapat terjadi peningkaran, netralisasi atau lain-lain usaha untuk menganggap bahwa tindakan yang dilakukan tersebut adalah wajar-wajar saja. Merupakan penyebab dari tindakan-tindakan tersebut yang masih dalam kategori

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

“penyimpangan primer”, adalah ketegangan, kurangnya sosialisasi, sosialisasi nilai-nilai penyimpangan atau asosiasi yang berbeda-beda. Pelaku penyimpangan primer tersebut mulai menjadikan penyimpangan yang dicapkan kepadanya sebagai peran yang harus dilakukan dan segala tindakannya dalam berbagai situasi berlandaskan pada cap penyimpangan tadi, maka penyimpangan yang dilakukan oleh orang tersebut menjadi bersifat sekunder.

Menurut Hirschi, tingkah laku seseorang dapat dikendalikan dengan menciptakan keharmonisan antara individu dengan kelompoknya. Keselarasan tingkah laku seseorang dengan nilai dan norma masyarakat adalah hasil dari keterikatan tersebut. Keterikatan sosial ini merupakan perlawanan terhadap super ego atau kesadaran, keterikatan ini merupakan bentuk kesanggupan (*comitment*), keterlibatan (*envolment*) atau kesenangan dalam aktivitas sosial baik konvensional maupun non konvensional, kepercayaan (*belief*) terhadap sistem nilai-nilai umum masyarakat. Hubungan antara keterikatan dengan unsur-unsur masyarakat seperti keluarga, sekolah, aktivitas konvensional dan faktor-faktor sosial logis lainnya merupakan faktor yang memberikan keterikatan seseorang untuk bertingkah laku selaras. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problems*. Hubungan korelasional antara perkembangan kejahatan dengan perkembangan struktur masyarakat dengan segala aspeknya (sosial, ekonomi, politik, kultur), merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan adalah dengan mengkaitkan dengan politik sosial. Tujuan kebijakan kriminal itu adalah kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal adalah merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti (a) ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; dan (b) ada keterpaduan antara penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal. Tampak bahwa ada tuntutan dalam strategi pencegahan kejahatan yang berupa pengurangan dan pengeliminasian kondisi yang dapat menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan. Langkah-langkah kebijakan melalui sarana penal tidak mampu mencegah kejahatan, karena sesuai dengan “*prevention without punishment*” langkah-langkah penanggulangan kejahatan dengan sarana penal harus didampingi oleh langkah-langkah penanggulangan kejahatan melalui sarana nonpenal. Penggunaan sarana penal dan sarana non penal, diperlukan pemahaman-pemahaman yang berorientasi untuk mencari faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kejahatan (faktor kriminogen). Pendekatan kriminologi itu diperlukan pula dalam konteks penggunaan sarana penal.

Berkaitan dengan “*crime prevention*” meliputi langkah-langkah sebagai berikut: a. Pembinaan dan Pembenahan Aparatur Penegak Hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan, yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas, yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi b. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas,

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu; c. Pembaharuan perundang-undangan, selaras dengan tuntutan perkembangan sosial dan teknologi; d. Koordinasi antar penegak hukum, antar aparat pemerintahan yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan kriminalitas dengan aparat penegak hukum. Koordinasi bersifat integral/terpadu demi tujuan *law enforcement*; e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan *sense of security and sense of responsibility* atas keamanan dan ketenteraman daerahnya.

### **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).

Kedudukan seorang warga negara di dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratis berlainan sekali dengan negara yang berdasar supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis. Agar hukum berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal. Asas-asas yang merupakan pencerminan dan tekad dan asosiasi sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan bangsa Indonesia terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mukadimahnyanya yang merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila. Asas persatuan dan kesatuan dan kebangsaan yang mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum Nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia. Asas Ke-Tuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan terhadap agama.

Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa kenyataan adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan motto negara yang mencerminkan keanekaragaman budaya itu. Lagi pula merupakan kenyataan dalam negara yang secara geografis terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dalam suatu negara yang terdiri dari darat (pulau) dan laut (air) yang meliputi tiga zona waktu.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

Membangun hukum berdasarkan Wawasan Nusantara berarti membangun hukum nasional dengan memadukan tujuan membangun hukum nasional yang satu atau menyatukan dengan memperhatikan keanekaragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu negara kepulauan. Sudargo Gautama mengatakan:

Kalau diperhatikan teori-teori tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bahwa hukuman itu adalah sebagai balas dendam atas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dimana pada mulanya hukuman pada saat lahirnya teori ini adalah bertentangan dengan perikemanusiaan dan pada pelaksanaannya mengandung maksud untuk menakut-nakuti atau membuat jera orang lain. Untuk itu pelaksanaan hukuman seperti hukuman mati dilaksanakan di muka umum agar dapat diketahui oleh umum.

Pada Teori Relatif atau nisbi, hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang adalah didasarkan pada penjaminan tertib hukum dan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan hukuman berdasarkan teori ini adalah:

- a. Tujuan repressif yaitu memulihkan kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan.
- b. Tujuan preventif yaitu untuk mencegah kejahatan itu agar jangan sampai terjadi lagi. Sedangkan tujuan preventif ini dapat dibagi atas 2 bagian yaitu:
  1. *generale preventie*, yaitu ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat;
  2. *speciale preventie*, yaitu bahwa ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya dia tidak lagi melakukan perbuatan jahat di kemudian hari.

Berhubungan dengan teori gabungan adalah merupakan gabungan dari teori Absolut dengan teori Relatif. Munculnya teori ini disebabkan oleh pertimbangan:

- a. Teori pembalasan mungkin dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak adil, oleh karena masalah-masalah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, tidak diperhitungkan oleh teori ini;
- b. Teori Relatif atau teori nisbi juga dianggap berat sebelah oleh teori gabungan, sebab dengan memperbaiki sifat si penjahat saja adalah tidak cukup, oleh karena dengan demikian kesadaran hukum dari pada khalayak ramai atau masyarakat tidak diberi kemantapan. Menurut teori gabungan dianggap juga harus memperhitungkan terhadap si terhukum.

Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, ditentukan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana ialah:

- 1) Pidana bertujuan  
Ke-1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

- Ke-2. Memasyarakatkan terpidana mengadakan suatu pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
  - Ke-3. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
- 2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas “tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana mempunyai kesalahan. Menurut doktriner untuk dapat menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu:

1. Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
2. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendak menurut kinsafan tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan.

Antara perbuatan pidana dengan orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat hubungan yang erat. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana belum tentu orang itu dipidana. Tidak mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun melakukan perbuatan pidana belum tentu juga kalau orang itu dijatuhi pidana yang artinya walupun memang terjadi tindak pidana akan tetapi dapat saja bukan dia yang melakukan perbuatan tercela itu, atau dapat saja orang itu melakukan perbuatan tetapi setelah diselidiki secara seksama, ternyata perbuatannya itu bukan perbuatan pidana.

### **c. Teori Keadilan**

Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya. Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau ketiganya tidak lagi bersenyawa dan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa di balik ketidakintegrasian antara hakim, hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan “proyek dramatisasi” yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk menjatuhkan putusan hukum. Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

menjadi tuntutan masyarakat antara lain: ”tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama”; tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan Hak Asasi Manusia; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; tidak adanya praktik favoritisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogianya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di seluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya; serta tidak ada praktik favoritisme (pilih kasih) di semua bidang kehidupan. Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah: a. Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural dan keadilan substantif; b. Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik; c. Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan; d. Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil; e. Integrasi antara aspirasi hukum dan politik; f. Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*. B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum di sini tidak selalu berarti hukum positif

Peradilan yang adil berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama Sistem Peradilan Pidana dalam negara hukum. Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya: a. perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; b. bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; c. bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang tentang kesusilaan); d. bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya. Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa. Di dalam pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya pasangan antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kedudukan nilai-nilai tersebut adalah sederajat tetapi selalu bersitegang. Tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Berdasarkan uraian ini menurut peneliti konsepsi keadilan adalah nilai-nilai yang terserasikan. Thomas Hoult mengemukakan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

bahwa keadilan adalah asas tentang perlakuan yang wajar (*the principle of equitable treatment*) beserta praktik dan konsekuensi yang bertalian dengannya. Glenn Negley mengemukakan definisi keadilan (dalam pengertian keadilan prosedural) sebagai penilaian yang logis, bahkan hampir mekanis, terhadap suatu atau serangkaian perbuatan menurut ukuran dari struktur nilai yang diterima dan bersifat wajib sebagaimana diwakili hukum (*the logical, almost mechanical, assessment of an acts according to the criteria of an accepted and mandatory value structure represented by the law*). J.P. Plamenatz menyatakan bahwa istilah keadilan terutama dipergunakan dalam 2 (dua) arti: a. pemberian kepada setiap orang haknya; b. perbaikan terhadap kesalahan, baik dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban dari kesalahan itu ataupun hukuman kepada pelakunya. Rasa adil mempengaruhi pengambilan keputusan para hakim, penuntutan para jaksa, penyidikan para polisi, kesediaan menerima hukuman oleh para terdakwa, pelaksanaan hukuman oleh para Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pembenaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan. Arif Gosita mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang berdasarkan setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat. Rasional berarti: masuk akal, wajar. Bertanggungjawab berarti: dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap Tuhan), dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri. Bermanfaat, berarti: bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa dan diri sendiri.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris (Yuridis Sosiologis) yaitu penelitian tentang prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan *good governance* dan pemerintahan yang baik, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen *stake holders* tentang *good governance* dan pemerintahan yang baik, realitas penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak Pidana. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian digunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengumpulan data, dilakukan penelitian, yaitu:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yakni dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah, pendapat dan sarjana, peraturan-peraturan tentang prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan *good governance* dan pemerintahan yang baik, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen *stake holders* tentang *good governance* dan pemerintahan yang baik, realitas penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak Pidana.
- a. *Field Research* (penelitian Lapangan), yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan dan instansi lain dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. Sesuai dengan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari, memahami semua data yang ada. Selanjutnya dianalisis dengan menafsirkan dengan metode induktif dan deduktif, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti

## C. Pembahasan

### A. Hambatan Pelaksanaan *Good and Clean Government*

Penyebab tidak terjadi *Clean Government*, yaitu ada 4 aspek:

1. Aspek individu; merupakan penyakit sosial yang berkaitan dengan moral dan akhlak manusia
2. Aspek organisasi; berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen unit serta kultur organisasi yang kurang mendukung
3. Aspek masyarakat; berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat yang kurang mendukungnya *clean government*
4. Aspek peraturan perundang-undangan; terkait dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang belum memadai

Mengatasi ketidak terlaksananya *Good and Clean Government*, pemerintahan di daerah membuat strategi untuk melaksanakan *Good and Clean Government*. Strategi tersebut dibagi menjadi 3 tahap strategi, yaitu:

- a) Strategi Preventif: mencegah timbulnya penyelewengan, penyalahgunaan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

- wewenang, inefisiensi, tidak efektif, tidak hemat dan KKN. Pembuatan LAKIP
- b) Strategi Detektif: upaya untuk dapat mengetahui secara dini dalam waktu sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya agar penyimpangan dapat ditindak lanjuti dengan cepat serta tepat untuk mencegah kerugian Negara atas penyimpangan.
  - c) Strategi Represif: upaya untuk menyelesaikan secara hukum dengan sebaik-baiknya atas penyimpangan yang telah terjadi.

Sudah dijelaskan di atas tentang gambaran apa itu *Good and Clean Government* secara umum. Apabila kita lihat kepada keadaan Negara kita sekarang ini, Indonesia, maka masih belumlah berjalan dengan baik. Indonesia saat ini sedang berada dalam keadaan krisismultidimensi. Keterbatasan akses atas sumberdaya dan kemampuan manajerial pemerintah adalah pemicu awal terjadinya krisismultidimensi ini. Padahal persaingan global dan pergerakan negara-negara Barat ke Indonesia menjadi atmosfir yang tidak baik bagi Indonesia, atau bahkan bisa menjatuhkan Indonesia itu sendiri. Beberapa sumberdaya berada di bawah kuasa sekelompok kecil orang atau dalam kata lain beberapa sumberdaya di Indonesia telah dimonopoli oleh sebagian orang yang berkuasa. Sementara itu masyarakat sebagian besar hanya menjadi obyek atau terkecilkan dari setiap bentuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Multi krisis tadi bahkan lebih dari itu, krisis kepemimpinan dimana hanya melihat kepentingan sedikit orang daripada kebaikan untuk seluruhnya (public), pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki masih kurang dan malah melibatkan asing untuk mengolah dan mengambil alih terhadap sumberdaya yang kita miliki. Permasalahan tersebut bukan hanya baru terjadi saat ini, tetapi sudah lama sekitar lima tahun lalu kurang lebih dan belum beranjak membaik hingga saat ini. Berbagai permasalahan tersebut, hanya bisa diatasi bila mayoritas bangsa berupaya bahu membahu maupun mendukung untuk terbentuknya *good governance*.

Pada keadaan seperti itulah *Good and Clean Government* diperlukan. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari segala bentuk kecurangan publik, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *Clean government* patut menjadi sebuah perhatian khusus dewasa ini, karena spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari hal terkecil dalam pembuatan KTP, hingga peluang terbesar yaitu IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan aset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, dan bahkan kitab suci pun dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak KKN tersebut. Sampai akhirnya pun pegawai atau pekerja yang menjadi bawahan dan pekerja kecil sudah mulai terbiasa melakukan tindakan korupsi seperti itu, karena adanya lingkungan yang melakukan hal kecurangan di sekitarnya, seperti tukang parkir dan penjual tiket kereta api.

### **C. Pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil**

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

Perbuatan pemerintah yang tercela dalam hukum tata administrasi Negara sering disebut perbuatan penguasa yang sewenang-wenang (*willekeur*). Perbuatan sewenang-wenang pemerintah frekuensinya lebih banyak terjadi dalam penyelenggara pemerintahan yang bersifat bebas (*vrij bestuur*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat mengikat (*gebonden bestuur*) perbuatan tersebut jarang terjadi.

Di Indonesia banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Banyak pejabat negara atau PNS yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan pertentangan kepentingan dengan menghalalkan segala cara. Pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh PNS berupa Korupsi, Pelanggaran Disiplin, Penyalahgunaan Wewenang, ikut berkampanye dan lain-lain.

Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara).

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipaksa, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. Perbuatan seorang PNS dalam suatu lingkup tugasnya dapat dibedakan atas tindakan perseorangan atau tindakan badan hukum (inststitusi kepegawaian), dalam lingkup tugasnya tersebut seorang PNS tidak dibenarkan untuk berbuat yang tidak wajar atau sewenang-wenang dan ini dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam lingkungan PNS, guna menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu ketentuan tentang disiplin PNS ketentuan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dalam surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 23/SE/1980 tahun 1980 dan PERKA No. 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian memberikan pengaturan secara rinci mengenai jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak seorang PNS yang di dalam ketentuan ini juga mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Membawa konsekuensi banyaknya PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin karena melanggar kewajiban dan larangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, bahwa ada 17 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang PNS sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Demikian juga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, bahwa seorang PNS harus menghindari 15 (lima belas) larangan. Sebagai

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

konsekuensi akibat dilanggarnya Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin.

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, terlebih dahulu atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran. Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran tersebut.

### **Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi PNS di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara.

Disiplin berasal dari kata Latin *discipulus* yang berarti siswa atau murid. Di bidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya.

Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti kita harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. M. Situmorang dan Jusuf Juhir berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku”.

### **Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin**

Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 54 2010, dianggap

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Apabila pejabat pada waktu memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi melalui saluran hirarkhi. Laporan tersebut disertai

dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan itu. Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS, baik di dalam maupun di luar jam kerja. PNS dinyatakan melanggar Peraturan Disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan PP No. 53 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya. Sedangkan tulisan merupakan pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan itu sendiri adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin.

Untuk lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing, kecuali mengenai hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. Pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin dilaksanakan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

bersangkutan.

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Salah satu persoalan besar yang dihadapi setelah bergulirnya reformasi adalah mengembalikan dan/atau memulihkan proses peradilan. Pengadilan sebagai lembaga yang tidak memihak dan berdasarkan kekuatan, kemampuan dan kecakapan menegakkan hukum yang benar dan adil serta memberi kepuasan kepada setiap pencari keadilan. Salah satu lembaga peradilan yang ada yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga ini bukan penting sebagai instrument kontrol perbuatan atau tindakan administrasi negara, tetapi merupakan tempat mewujudkan secara nyata keabsahan hakim dari pengaruh kekuasaan yang ada dalam perwujudan *rule of law*. Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakimana. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) dari pasal tersebut di atas lebih lanjut menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pangkal sengketa tata usaha negara dapat diketahui dengan menentukan apa yang menjadi tolak ukur sengketa tata usaha negara. Tolak ukur sengketa tata usaha *Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986*, hlm. 157. Negara adalah tolak ukur subjek dan pangkal sengketa. Tolak ukur subjek dimaksud adalah para pihak yang bersengketa dalam bidang hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Sedangkan tolak ukur pangkal sengketa yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi Negara. Sengketa administrasi dapat terjadi di dalam lingkungan administrasi itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen atau instansi maupun sengketa yang terjadi antar departemen. Dengan demikian sengketa menyangkut persoalan kewenangan yang disengketakan dalam satu departemen (instansi) terhadap departemen (instansi) lainnya yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan.

Selanjutnya dalam hal sengketa yang terjadi antara administrasi negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek-subjek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara yang mencakup administrasi negara di tingkat pusat, administrasi negara di tingkat daerah, maupun administrasi negara pusat yang ada di daerah. Perbuatan administrasi negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam perbuatan yakni:

1. Mengeluarkan keputusan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

2. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan
3. Melakukan perbuatan materil.

Pelaksanaan perbuatan-perbuatan tersebut badan atau pejabat tata usaha Negara tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut. Dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang PTUN yang menyebutkan sebagai berikut: “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur subjek sengketa Tata Usaha Negara adalah Orang (individu) atau Badan Hukum Perdata di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pihak lain. Para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Orang (individu) atau Badan Hukum Perdata dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan tolak ukur pangkal sengketa adalah akibatnya dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian yang menjadi pangkal sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah: “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa suatu penetapan tertulis, terutama menunjuk kepada isi dan bukan bentuk (*form*). Persyaratan tertulis adalah semata untuk kemudahan dari segi pembentukan. Oleh karena itu sebuah memo atau nota saja akan dapat memenuhi syarat tertulis, yang penting diisi apabila sudah jelas dalam pengertiannya :

1. Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkannya.
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 1986 para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Orang (individu) atau Badan Hukum Perdata sebagai pihak penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak tergugat. Hal ini merupakan sebagai konsekuensi logis bahwa pangkal sengketa tata usaha negara adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Tergugat adalah selaku badan atau jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya itu, menunjukkan ketentuan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

hukum yang dijadikan dasar, sehingga badan atau jabatan Tata Usaha Negara (TUN) itu dianggap berwenang melakukan tindakan hukum dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi pangkal sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut sistem hukum administrasi negara, penyelesaian Tata Usaha Negara ada yang bersifat “administratif” dan ada yang bersifat “yuridis”. Bersifat “yuridis” artinya ditinjau dari segi penerapan hukum atau kebijaksanaan yang telah diambil oleh pejabat penyelesaiannya melalui sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, sedangkan upaya yang bersifat “Administratif” suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata, apabila ia tidak puas terhadap putusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilakukan dilingkungan intern pemerintahan sendiri mengenai upaya administrasi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” Upaya administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada 2 (dua) cara:

### **1. Banding Administratif (*Administratief beroep*)**

Apabila diselesaikan oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut atau instansi yang lainnya dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ke putusan tata usaha negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang menyelesaikan sengketa administratif seperti yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1). Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan “semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya ada upaya administratif dilingkungan intern pemerintahan sendiri tersebut berkaitan dengan sistem “*Fuingsional control*” atau “Pengawasan melekat” dari pejabat atasan kepejabat bawahannya, baik yang bersifat preventif maupun refresif. Yang bersifat represif antara lain tindakan pembatalan atau pencabutan terhadap “*Beschikking*” yang telah di putusan oleh pejabat bawahannya. Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 dinyatakan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan digunakan”. Apabila upaya administratif ditempuh semuanya, sedangkan yang bersangkutan menderita kerugian atau tidak puas, dapat

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dalam peradilan tingkat pertama dan bukan dalam tingkat bidang, seperti dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”. Upaya administrasi terhadap sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Peradilan Tata Usaha Negara harus benar-benar cermat meneliti terhadap surat gugatan sengketa Tata Usaha Negara, apakah sengketa Administratif tersebut mengandung upaya administratif, atau tidak. Apabila terdapat upaya administratif, apakah semua upaya keberatan dan banding administratif sudah ditempuh. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif yang telah tersedia itu dilampaui, maka terhadap gugatan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, pengadilan harus menyatakan tidak diterima.

## **2. Keberatan**

Penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan” Pasal 27 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan-ketentuan umum Perpajakan menyatakan “Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan diterima, dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang bersifat “yuridis” atau dari segi hukumnya sesuai dengan asas negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah peradilan Tata Usaha Negara (*Administratif rechtspraak*) yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antar badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Secara formal, Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi menilai dan menguji dari segi hukumnya (*toetsingrecht*) terhadap tindakan hukum atau hubungan hukum, atau pejabat yang dirumuskan dalam suatu “*Beschikking*” Tata Usaha Negara, apakah bertentangan dengan hukum. Apabila bertentangan dengan hukum, pengadilan berwenang membatalkannya atau menyatakannya tidak sah, serta berwenang apabila memerintahkan kepada Badan atau Pejabat yang bersangkutan untuk mencabut kembali dan menerbitkan yang baru sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat langsung dimohonkan Kasasi. Hal ini dimaksud untuk mempersingkat tingkat penyelesaian sengketa, mengingat upaya hukum yang ditempuh sudah melalui upaya administratif. Penyelesaian yang ditawarkan dalam masalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara berupa alternative-alternatif, baik yang menyangkut sisi substansi, koordinasi dan sumber daya manusia aparatur hukum.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137*

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberikan putusan maka para pihak masing-masing diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum apabila tidak sependapat atau kurang puas atas putusan tingkat pertama. Hasil putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan artinya bahwa ketika putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum biasa lagi maka putusan tersebut mesti dilaksanakan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa, gugatan ditolak dan/atau gugatan dikabulkan. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara; atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal

Perintah pengadilan seperti yang dikemukakan di atas sering diabaikan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tata cara pelaksanaan putusan agar lebih efektif, adil, bermanfaat, dengan cara paksaan. Pada Peradilan Tata Usaha Negara putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bernilai eksekusi, sedangkan putusan yang tidak bernilai eksekusi, adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, penangananyapun akan berbeda dengan putusan yang bernilai eksekusi. Selain itu dasar pemikiran penerapan eksekusi putusan berupa pengumuman pada media masa cetak adalah untuk memberikan tekanan psikis terhadap Pejabat Tata Usaha Negara, apabila tidak mau mentaati putusan pengadilan, selain itu diharapkan dapat membawa implikasi kepercayaan masyarakat kepada Pejabat Tata Usaha Negara dan mendorong sikap moral dan rasa hormat serta rasa malu bagi seorang pejabat, yang tidak mau tunduk terhadap putusan pengadilan. Namun upaya inipun belum cukup diatur terutama menyangkut biaya pengumuman, karena tidak tersedianya biaya pengumuman pada Pengadilan Tata Usaha Negara secara khusus, sehingga ditafsirkan bahwa biaya pengumuman tersebut ditanggung sendiri oleh pemohon. Upaya terakhir apabila instansi atasan juga tidak mengindahkan surat atau perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan mengajukan hal itu kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada prakteknya sering terjadi, bahwa instansi atasan, telah mematuhi dan memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan, akan tetapi pejabat yang bersangkutan juga tidak melaksanakannya. Untuk mengatasi hal yang demikian, upaya akhir yang harus ditempuh Ketua Pengadilan adalah mengajukan hal itu kepada Presiden, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku (Pasal 67 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## Kesimpulan

1. Prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan *good governance* dan pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. *Good* dalam *good governance*, mengandung 2 (dua) pengertian bahwa nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social.
2. Usaha-usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan pemahaman seluruh komponen *stake holders* tentang *good governance* dan pemerintahan yang baik adalah bahwa *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau *management* (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu *governing* yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif.

Realitas penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dan atau melakukan tindak pidana Perbuatan pemerintah yang tercela dalam hukum tata administrasi negara sering disebut perbuatan penguasa yang sewenang-wenang (*willekeur*). Perbuatan sewenang-wenang pemerintah frekuensinya lebih banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat bebas (*vrij bestuur*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat mengikat (*gebonden bestuur*) perbuatan tersebut jarang terjadi. Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Banyak pejabat negara atau PNS yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan pertentangan kepentingan dengan menghalalkan segala cara. Pelanggaran-pelanggaran yang banyak dilakukan oleh PNS berupa Korupsi, Pelanggaran Disiplin, Penyalahgunaan Wewenang, ikut berkampanye dan lain-lain. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu: Hukuman disiplin ringan terdiri dari: Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.  
Alkostar, Artidjo, *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum U.I.I. 1997.  
Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. 2005.

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137

- Baehr, Peter R., *Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arh Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Darusman, Marzuki, *Hak-hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*. Dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XVII Nomor 4 Oktober 1999, Bandung: FH Unpar, 1999.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984.  
....., *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982  
....., *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung, 1984.
- Firdaus, Kamal, *Seraut Wajah Hukum*, Alumni, Bandung, 2008.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Gomes, Faustino Cardoso. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1991.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hadiperwono. 1982. *Tata Personalialia*. Bandung, Penerbit Djembatan.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.  
....., *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Hamzah, Andi, dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983.
- Hirschi, Travis, *Causes of Delinquency*, University of California, Berkeley : 1969.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta, BPFE.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Citra Manunggal, 2004.
- Kusumaatmadja, Moctar, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2\_April 1997, FH Unpar, Bandung, 1997.
- Kusumah, mulyana W., 1981, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 1984. *Manajemen Dalam Pemerintahan*. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia dan Yayasan Penerbit Administrasi.
- Lemert, Edwin M., *Social Pathology*, McGraw-Hill, New York : 1951.
- Mahfud, Moh. 1988. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta, Liberry.

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137

- Magnis Suseno, Franz dalam Budiono Kusumohamidjojo. *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Meier, Robert F. , *Theory in Criminology: Contemporary Views*, Sage Publication, Beverly Hills, Michalowsky, 1977.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moekiyat. 1989. *Manajemen Kepegawaian*. Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- . 1991. *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- , 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- M. Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta : Bina Aksara, 1982.
- , 1994. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta, Liberty.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selaa Hukum Pidana Kriminologi & Vicamologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Nainggolan. 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta, PT Pertja.
- Naning, Ramlon, 1983, *Cita dan Citra HAM di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI Program penunjang bantuan hukum di Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nitisemito, Alex S. 1982. *Manajemen Personalia*. Jakarta, Sasmita Bros.
- Oerip S, FX, Poerwopoespito, *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui Pengembangan Sikap Mental*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Ohoitmur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Terbitan ke-empat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prijodarminto, Soegeng. 1994. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Bandung, Pradnya Paramita.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, edisipertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137

- , *Pengembangan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*, Majalah Hukum Nasional, BPHN, Nomor 2 Tahun 1988.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta Laksabang Mediatama, 2005.
- Saleh. Roeaslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sedarmayanti (2007) *Good Governance (pemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance*. CV.Mandar Maju
- Shadili, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, 1985.
- Setiardi, A. Gunawan, *Hak- hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila*, Kanisius, Jakarta, 1993.
- Siagian, Sondang. 1983. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta, Gunung Agung.
- , 1985. *Analisis Serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategi Organisasi*. Jakarta, Gunung Agung.
- , 1985. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Gunung Agung, 1985.
- Sidharta, B. Arif, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Sjarif, Amiroeddin. 1982. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sinungun, Muchdarsyah. 2000. *Productivitas, Apa dan Bagaimana*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Simanungkalit, Parasian 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit yayasan Hidup, Jakarta.
- Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Bunga Rampai PTIK, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soetami, A Siti. 1990. *Hukum Administrasi Negara II*. Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- S. Sari, Endang. 1993. *Audience Research, Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar dan Pemirsa*. Yogyakarta, Penerbit Andi Offset.

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137

- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2000. Memahami good Governance. PT. Gava Media.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Penerbit Gaya Media.
- Sunny, Ismail, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Supriyadi, Gering dan Trio Guno. 2006. *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
- Suwardi, Eddy. 1982. *Kepemimpinan Dalam Manajemen Operasional*. Bandung, Alumni.
- Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Pro-Justitia Tahun XVIII Nomor 4, Oktober 2000.
- Tabah, Anton, *Reformasi Kepolisian*, Klaten : Sahabat, cetakan kedua, 2004.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta, Penerbit LP3E9.
- Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Predana Media Group.
- Unaradjan, Dolet. 2003. *Manajemen Disiplin*. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Vrendenberg, J. 1980. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Wahid, Abdul, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Tarsito, Bandung, 1993.
- Wahyudi Kumorotomo, 2008, Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa transisi. Diterbitkan atas kerjasama antara Magistra Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Widjaja, H. A. W., *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Wiliam N. Dunn (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi kedua). UGM Gajah Mada University Press.
- W Nickel, James, *HAM Making Sense of Human Right*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Zainun, Buchari. 1982. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta, Balai Aksara.

## **B. Makalah/Kamus**

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.

Harini, Retno Sri. *Tata Cara Pemeriksaan dan BAP, Disampaikan Pada Orientasi Peningkatan Kemampuan Tenaga Teknis Administrasi Kepegawaian Dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Kelas I.A Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Cilegon, 3-6 Desember 2007.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Pro-Justitia Tahun XVIII Nomor 4, Oktober 2000.

### **C. Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*.

-----, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

### **Internet**

Radar. Cirebon. 16 februari 2012, <http://radarcirebon.com/2012/02/16/27-pns-dijatuhi-sanksi> diakses 11 April 2019.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 107-137

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.  
[https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.  
[https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)

Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 646-656.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.